

PEMBENTUKAN –UNIT – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI -

2022

Kpt KPU KAB NO 11/TIK.03.1 - Kpt/7401/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk menjaga dan memelihara integritas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Di Lingkungan KPU Kolaka; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Kolaka tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019; PKPU 17 Tahun 2012; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; diatur tentang :

- Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2022

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 April 2022
- Lampiran 4 halaman